BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEKARYAAN WANITA DI INDONESIA

A. Tinjauan dari segi status kekaryaannya

Gerakan hak-hak wanita pada zaman modern ini bermula pada abad 19 dan mencapai hasil-hasilnya pada abad ke- 20 ini.Hal ini entah ada kaitannya atau tidak dengan revolusi industri dan kemajuan Iptek,yang jelas bahwa gerakan hak-hak wanita ini banyak disuarakan pada negara-negara industri yang tergolong Ipteknya telah maju seperti eropa barat,Amereka, dan Jepang. Kemudian diikuti oleh negara-negara yang sedang berkembang seperti Cina, India dan Indonesia.

Khususnya di Indonesia,gerakan emansipasi wanita menuntut persamaan hak terhadap lawan jenisnya telah menjadi ngetren.Sehingga dengan tuntutan ini, di Indonesia hampir seluruh kesempatan lowongan pekerjaan yang ada telah bisa diisi pula oleh wanita. Barangkali hanya sedikit sekali dan bisa dihitung dengan jari bidang-bidang pekerjaan yang tidak atau belum dimasuki oleh kaum wanita, semisal tukang becak dan manol. Hal ini membuktikan bahwa wanita di abad ini telah benar-benar menempatkan dirinya pada posisi yang sama dan sederajat dengan partner hidupnya.

Namun demikian konsekwensi akibat existensi wa-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nita karier, adalah wanita itu harus bisa berperan ganda sebagai wanita,yaitu : wanita boleh sajameraih sukses di dalam kariernya,namun dia juga harus tetap menjalankan kodratnya sebagai wanita,seperti; hamil, melahirkan,menyusui, mereawat anak, dan mengurus rumah tangganya di samping melayani suaminya.

Islam membolehkan wanita melakukan aktivitasnya di luar rumah dalam rangka mencari nafkah untuk menmbah pendapatan keluarga,asalkan masih dalam batas- batas kewanitaannya dan pada pekerjaan yang tidak dilarang oleh syara'.Sehingga wanita sebagai mahluk kaum hawa masih tetap berjalan dalam rotasi dan arus kodrat kewanitaannya.

Firman Allah dalam surat An Nisa' 32 :

للرجال نصيب مما اكتسبوا ط وللنساء نصيب مما اكتسبن

" Bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian yang mereka usahakan ".

(DEPAG RI, 1978 : 122).

Jadi pada dasarnya Islam membolehkan wanita bekerja di luar rumah, asalkan ia memenuhi syarat syarat sebagai berikut :

1. Harus ada ijin dari walinya (ayah atau suami) untuk pekerjaan yang mubah.
2. tidak berikhtilath atau berkhalwat dengan pria.
3. tidak bertabarruj dan memperlihatkan perhiasan &

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecantikannya.

(Syeh Abdullah bin Jaarullah Ibarhim Al Jaarullah , 1994 : 83)

Disamping syarat-syarat di atas,bidang - bidang pekerjaan yang akan dikerjakan oleh wanita haruslah memenuhi hal-hal sebagai berikut :

1. Masih dalam batas - batas kewanitaannya

Wanita merupakan hamba Allah yang spisifik. Dia memiliki dimensi-dimensi tersendiri dari dimensi manusia secara umum. oleh karena itu Islam yang sempurna ini memberikan hukum,aturan,dan norma yang khas sesuai dengan fitrah dan kodrat kewanitaannya.

Islam memberikan kemubahan kepada wanita untuk melakukan aktivitas kerja di luar rumah.Namun ia harus tetap memperhatikan batasan-batasan fitrahnya sebagai wanita.Ia harus memperhatikan macam-macam pekerjaan mana yang seharusnya boleh ia kerjakan,dan macam-macam pekerjaan mana yang seharusnya tidak patut ia sebagai wanita untuk mengerjakannya.Karena Islam dengan segala hukum dan aturan-aturannya sangat adil dan bijaksana dalam menjaga dan memelihara ummat.Islam ingin meletakkan sesuatu pada proporsi dan fungsinya.Sehingga dalam hal ini Islam melarang wanita yang keluar garis dari rotasi kodratnya.Sebagaimana sabda Nabi dalam haditsnya yang diriwayatkan oleh Bukhari,telah melarang laki-laki yang menyerupai wanita atau sebaliknya wani-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ta yang menyerupai laki-laki:

لعن رسول الله صلعم. المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء

" Rasullullah saw.melaknat orang laki-laki yang berlagak perempuan,dan orang perempuan yang berlagak meniru laki-laki "

(Riadhus Shalihin, II : 489-490)

2. Tidak membahayakan bagi keselamatan kesusilaan dan kesehatannya

Secara obyektivitas wanita memiliki kelemahan - kelemahan bila dibanding dengan pria,terutama dari segi fisiknya. Ini bisa dibuktikan pada event - event olah raga dunia atau sejenisnya. Dimana rekor - rekor wanita selalu di bawah rekor pria.

Firman Allah dalam An Nisa' 34 :

بما فضل الله بعضهم على بعض

" oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) ".

(Depag RI , 1978 : 123)

Berdasarkan alasan inilah maka wanita yang menurut kodratnya seharusnya mendapatkan perhatian kusus mengenai kesehatan dan keselamatannya dalam bidang - bidang pekerjaan yang ditekuninya. Terutama menyangkut keselamatan kesusilaannya.

Sehingga dengan demikian pekerjaan - pekerjaan yang rawan bagi keselamatan kesusilaan wanita tidak seharusnya boleh dikerjakan oleh wanita.Karena dikawatirkan akan membahayakan diri dan kesusilaannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pekerjaan yang mubah.

Hal ini sudah jelas bahwa pekerjaan yang dilarang oleh syara', secara umum tidak boleh dikerjakan oleh ummat Islam.Termasuk dilarang pula bagi wanita. Hanya pada pekerjaan-pekerjaan yang mubah yang boleh dikerjakan oleh wanita.Misalnya : kantor pos,biro iklan, pabrik-pabrik,dsb.

B. Tinjauan dari segi hak dan kewajibannya.

1. Tinjauan dari segi hak-hak kekaryaan wanita di Indonesia.

a. Setiap tenaga kerja berhak atas pekerjaandan upah. Hal ini sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja (ijarah) dalam Islam. Sebagaimana sabda Nabi :

اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه

" Berikanlah upah pada pekerja sebelum mengering keringatnya ". (Ibn Majah, juz II : hal. 817).

b. Setiap pekrja berhak memilih dan atau pindah pekerjaan sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Agar memperoleh apa yang menjadi fungsi dan tujuan maka seharusnyalah para pekerja itu ditempatkan pada bidang-bidang pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan kemampuannya.

c. Setiap tenaga kerja berhak atas pembinaan keahlian dan kejujuran untuk memperoleh serta menambah keahlian dan keterampilan kerja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu dianjurkan untuk belajar dan berusaha dalam rangka memperoleh keahlian dan ketrampilan yang selanjutnya meng - arah kepada taraf kehidupan yang lebih baik. Hal ini tidak bertentangan dengan Islam,karena Islam selalu mengajarkan untuk belajar,berusaha dan mencari kehidupan yang lebih baik dengan cara yang ma'ruf.

d. Setiap tenaga kerja berhak atas perlindungan dan keselamatan,serta kesehatan,kesusilaan,pemeliharaan moril,dan perlakuan yang sesuai dengan martabat manusiadan moral agama.

Hal ini sesuai dengan yang ditetapkan dalam ijaroh menurut Islam.Sebagaimana sabda Nabi :

اخوانكم خولكم جعلهم الله تحت ايديكم

" Saudaramu jadi pekerja dalam lingkungan/kekuasaan mu,mereka dijanjikan Allah di bawah perlindunganmu ".

(Bukhri , juz I , hal. 14)

e. Setiap tenaga kerja berhak mendirikan dan menjadi anggota perserikatan tenaga kerja.

Untuk menggalang persatuan dan kesatuan antar sesama karyawan,dan untuk lebih mempermudahkan nya pengkoordiniran dalam mendapatkan dan penyampaian informasi, maka di Indonesia dibentuk suatu persa-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tuan karyawan di suatu perusahaan - perusahaan. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam, yang memerin - tahkan untuk selalu bersatu,dan melarang berpecah belah.Sebagaimana firman Allah :

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا

" Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah dan janganlah kamu berpecah belah ".

(Depag RI , 1978 : 93)

2. Tinjauan dari segi kewajiban kekaryaan wanita di Indonesia

a. Berkewajiban melakukan pekerjaan dengan baik dan harus dikerjakan oleh tangannya sendiri,kecuali ada ijin dari majikannya untuk digantikan orang lain.

Tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang dilimpah - majikan kepada pekerja merupakan amanat yang harus dijaga dan diurus. Oleh karena itu segala tugas dan tanggung jawab merupakan kewajiban pekerja untuk melaksanakannya dengan baik.

Sabda Nabi :

والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته

" Seorang pekerja menjadi pengurus harta majikan-nya dan ia bertanggung jawab atas apa yang dia urusnya ".

(Bukhari , juz II, hal. 6)

b. Berkewajiban mentaati segala peraturan perusahaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan peraturan rumah tangga majikan bila ia bertempat tinggal di rumah majikannya.

Peraturan-peraturan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan merupakan salah satu isi daripada perjanjian kerja yang harus dipatuhi. Sebagaimana dalam surat Al Maidah ayat 1.

يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود

" Hai orang-orang yang beriman penuhilah aqad-aqad itu ".

(Depag RI , 1978 : 156)

c. Berkewajiban membayar denda atau ganti rugi bila karena kesengajaan atau kelalaiannya merusakkan barang majikannya.

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa barang atau pekerjaan perusahaan merupakan tanggung jawab karyawan untuk menjaga dan melindunginya.oleh karena itu bila terjadi kerusakan akibat kesengajaan atau kelalaiannya, maka merupakan kewajiban karyawan untuk mengganti atau membayar denda atas kerusakan barang tersebut.

Sebagaimana hadits Nabi :

والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته

" Seorang pekerja menjadi pengurus harta majikannya dan ia bertanggung jawab atas apa yang dia urusnya ".

(Bukhari, juz II , Hal. 6)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Tinjauan dari segi Maslahah dan Mafsadahnya

Islam adalah agama samawi yang sempurna, Islam memang pantas sebagai agama samawi akhir jaman, dimana kehidupan akhir jaman yang dengan segala kekomplekan - permasalahannya belum pernah di jumpai pada jaman-ja.- man sebelumnya.

Islam dalam mengatasi permasalahan di segala aspek kehidupan sangat bijaksana.Ia memandang persoal- an yang terjadi pada masyarakat kita dari demensi - demensi kepentingan dan kemaslahatan ummat.

Begitu pula dengan permasalahan kekaryaan wani- ta dewasa ini,dimana keberadaan kekaryaan wanita yang merupakan bahagian dari pada wanita karier, telah menempatkan pada sisi tersendiri dari suatu persoalan ummat (Islam) yang membutuhkan pemecahan secara bi - jak dan konsekwen. Sehingga nantinya hasil yang dica- pai bukan merupakan hal yang merugikan bagi wanita atau memonopoli hak kebebasan wanita.Namun juga hasil tersebut bukan hal yang keluar dari ril aturan hukum Islam maupun keberadaan fiqh Indonesia.Dengan katalain bahwa keberadaan kekaryaan wanita di Indonesia harus berjalan seiring dengan keberadaan fiqh Islam Indones- sia secara logis dan konsekwen.

Untuk itu penulis akan sebutkan beberapa kemas lahatan dan kemafsadahan berhubung dengan existensi kekaryaan wanita sebagai bahan pertimbangan pemecahan-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nya. serta bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap kemaslahatan dan kemafsadahannya tersebut.

1. Kemaslahatan kekaryaan wanita.
   a. membantu meringankan beban ekonomi keluarga.
   b. menambah wawasan dan pengetahuan dari akibat pergaulan dengan rekan sejawat.
   c. menghilangkan kejenuhan dari keterkurungan nya di dalam rumah terus menerus.
2. Kemafsadahan kekaryaan wanita.
   a. hilangnya sifat-sifat kewanitaan pada wanita.
   b. meningkatnya strees dikalangan wanita.
   c. berkurangnya waktu untuk keluarga.

(Abdur Rahman Al Baghdadi , 1992 : 93).

Setelah melihat dan mengkalkulasikan beberapa kemaslahatan dan kemafsadahan tersebut di atas, penulis dapat memberikan pendapat bahwa kemafsadahan di atas tidak bisa dijadikan alasan sebab terhalangnya bagi wanita untuk memperoleh aktivitas kekaryaan di luar rumah. Karena kemafsadahan di atas mungkin bisa dihindari atau paling tidak ditekan seminim mungkin sehingga aktivitas wanita (istri) bukan merupakan penyebab kemafsadahan rumah tangganya,namun sebaliknya akan menjadikan kemaslahatan bagi rumah tangganya.

Penekanan atau penghindaran kemafsadahan tersebut misalnya dengan cara :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hilangnya sifat-sifat kewanitaan pada wanita.

Hal ini terjadi apabila seorang wanita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang keras dan kasar yang seharusnya pekerjaan tersebut tidak layak dikerjakan oleh seorang wanita.Lain halnya apabila pekerjaan yang harus dikerjakan tersebut masih menghargai fitrah wanita dan feministis, maka kesan bahwa kekaryaan wanita akan mengakibatkan hilangnya sifat-sifat kewanitaan wanita tidak akan terjadi.

2. Meningkatnya stres dikalangan wanita.

Stres adalah sebuah penyakit akibat dari pola trend kehidupan modern.Sehingga banyak orang yang mengidentikan stres sebagai penyakit modern.Orang bisa stres kapan saja, dimana saja, dan tak perduli siapa saja.Karena stres ini timbul akibat dari beban pikiran yang tak bisa dikendalikan atau ditanggung oleh si penderita.Jadi mungkin benar meningkatnya stres di kalangan wanita merupakan akibat dari adanya kekaryaan wanita.Tapi tidak 100% stres di kalangan wanita merupakan akibat dari aktivitas kekaryaannya diluar rumah.Mungkin juga kejenuhannya di dalam rumahterus menerus dan keterkurungannya di dalam rumah juga merupakan penyebab terjadinya stres di kalangan wanita.Tapi bila memang stres yang timbul akibat pekerjaannya di luar rumah,maka hal ini dapat dihindari atau paling tidak ditekan semi-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nim mungkin dengan cara, misalnya: tidak terlalu memikirkan permasalahan pekerjaan,apalagi membawanya keda;am rumah tangga.Dan sesekali mengadakan refreshing atau rekreasi bersama keluarga.

3. Berkurangnya waktu untuk keluarga.

Seorang wanita yang melakukan aktivitas pekerjaan di luar rumah,memang akan mengurangi waktunya untuk keluarga.Namun bila seorang wanita itu pandai dalam mengatur waktunya, perhatian dan kasih sayangnya pada keluarga,maka hal ini tidak menjadikan masalah yang serius, paling tidak bisa teratasi. misalnya dengan cara : menggantikan waktu yang hilang tadi pada kali lain untuk mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya dengan penuh tanggung jawab. Dengan perhatian dan kasih sayang yang dicurahkannya pada waktu-waktu yang tepat dan pada saat-saat yang harmonis serta dengan penuh keakraban, maka keluarga tidak akan merasa kehilangan waktu, perhatian dan kasih sayang dari seorang ibu atau seorang istri.

Dengan demikian,setelah melihat,mempelajari dan mengkompromikan permasalahan kekaryaan wanita dari segi kemaslahatan dan kemafsadahannya di atas. maka keberadaan kekaryaan wanita di Indonesia tidak dilarang oleh hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tinjauan dari segi Hukumnya

Dalam mengenai urusan muamalah yang sifatnya ibahah, Islam membolehkan selama hal tersebut akan membawa kemaslahatan bagi ummat dan di dalamnya terdapat tujuan yang baik.Hal ini berdasarkan pada qaidah fiqih :

الاصل فى الاشياء الاباحة

" Hukum asal segala sesuatu itu mubah/diperbolehkan". (Fak. Syari'ah Sby. IAIN Sunan Ampel, 1994 : 17)

Permasalahan kekaryaan wanita di Indonesia merupakan permasalahan mu'amalah yang sifatnya mubah dan di dalamnya terdapat kemaslahatan terdapat pula tujuan-tujuan yang baik, sehingga dengan demikian secara umum tidak ada alasan untuk melarang existensi kekaryaan wanita yang sifatnya ibahah tersebut.Dengan kata lain Islam membolehkan keberadaan kekaryaan wanita di Indonesia.

Hal ini juga berdasar pada Firman Allah dalam surat An Nisa' 32 :

للرجال نصيب مما اكتسبوا ط وللنساء نصيب مما اكتسبن

" Bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan ". (DEPAG RI , 1978 : 122)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id